



**PUTUSAN**

Nomor 1618 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DG. SUNGGU**, bertempat tinggal di Jalan Pabongkaya Raya, RT 1/RW 13, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
2. **RUDI**, bertempat tinggal di Jalan Pabongkaya Raya, RT 1/RW 13, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. **RIANG**, bertempat tinggal di Jalan Pabongkaya Raya, RT 1/RW 13, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
4. **RAMLI**, bertempat tinggal di Jalan Pabongkaya Raya, RT 1/RW 13, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada H.A. Hamim Naiem, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pannampu Nomor 40, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

**Lawan**

**H. ISMAIL DG LAJA**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 12, Sudiang, RT 001/RW 002, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Valenthinus B. Tolayuk, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Goa Ria, Lorong 1, Gang 1, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pabongkaya Raya, RT.1/RW.13 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 28861/Sudiang, Surat Ukur tanggal 4 Maret 2014, Nomor 08534/2014, seluas 1.443 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara berbatasan dengan tanah milik H. Sendang;  
Timur berbatasan dengan tanah sawah milik almarhum Tallasa;  
Selatan berbatasan dengan jalan ke Kompleks Perumahan Graha Kanaan;  
Barat berbatasan dengan tanah ruko Mas Rudy;  
Selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut sebagai tanah objek sengketa
2. Bahwa semula tanah objek sengketa adalah milik almarhum Manrulu bin Samauna alias Manrulu Dg, Ngempo yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agus 1988 dan istrinya almarhumah Masuara Dg, Karra yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2002 (orang tua Penggugat), kemudian tanah objek sengketa dari asal tanah Persil 35 d.1, Kohir 250 C1 tersebut jatuh waris kepada Penggugat;
3. Bahwa tanah objek sengketa *a quo* sejak dulu telah dikuasai, ditempati dan dikelola oleh almarhum Manrulu bin Samauna alias Manrulu Dg. Ngempo. Demikian semasa hidup almarhum, tanah objek sengketa tersebut tidak pernah dijual, dialihkan, dihibahkan dan/atau dipindahtangankan kepada siapapun juga termasuk dan tidak terbatas kepada Para Tergugat;
4. Bahwa pada saat tanah objek sengketa tersebut akan dimanfaatkan, dipergunakan dan dibangun oleh Penggugat, ternyata tanah objek sengketa tersebut diklaim, dikuasai, ditempati dan dibangun rumah oleh Para Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa tersebut;  
Jelas tindakan Para Tergugat mengklaim, menguasai dan membangun rumah di atas tanah objek sengketa milik Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan tidak patut, melawan hukum dan melawan hak Penggugat selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1618 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena itu patut dan beralasan hukum jika menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang menempati, menguasai dan memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun juga;

5. Bahwa walaupun Para Tergugat telah diminta, diperingatkan secara patut untuk tidak menguasai dan segera mengosongkan tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut, karena tanah tersebut akan dimanfaatkan dan dipergunakan oleh Penggugat, akan tetapi Para Tergugat sama sekali tidak menghiraukan;

Karena itu berdasar dan beralasan hukum pula jika semua surat-surat bukti dan/atau surat-surat apapun juga yang timbul dan terbit di atas tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut, yang tercatat atas nama Tergugat I, II, III dan IV, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat patut dinyatakan cacat hukum dan tidak mengikat atas tanah objek sengketa;

6. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, serta mencegah Para Tergugat mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain guna menghindari tututan Penggugat dalam perkara ini, maka adalah patut dan beralasan hukum jika tanah objek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Demikian pula untuk menjamin Para Tergugat segera melaksanakan amar putusan perkara ini, maka patut dan beralasan hukum jika menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan amar dalam putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik, maka adalah patut dan beralasan hukum jika putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 28861/Sudiang, Surat Ukur tanggal 4 Maret 2014, Nomor 08534/2014, seluas 1.443 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam *posita* gugatan;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III dan IV mengklaim, menguasai, menempati dan membangun rumah di atas tanah objek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan tidak patut, melawan hukum dan melawan hak Penggugat selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa;
4. Menghukum tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang menempati, menguasai dan memperoleh hak dari padanya, untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun juga;
5. Menghukum tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan amar putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga serta mengikat menurut hukum;
7. Menyatakan surat-surat bukti dan/atau surat-surat apapun juga yang ada, timbul dan terbit di atas objek sengketa, yang tercatat atas nama Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah cacat hukum dan tidak mengikat atas tanah objek sengketa;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1618 K/Pdt/2017



Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak karena masih ada pihak yang menguasai objek sengketa selain tersebut dalam gugatan, yaitu ada Pengacara H.A Hamim Naiem, S.H. yang menguasai objek sengketa seluas  $20 \times 55 \text{ m}^2 = 1.100 \text{ m}^2$  (seribu seratus meter persegi) dengan dasar perikatan jual beli, ada keluarga Dg Sirua yang sudah puluhan tahun berada di atas objek sengketa;
2. Adanya Para Tergugat di atas objek sengketa karena diberi izin untuk bertempat tinggal disana oleh ahli waris Saing bin Dola pemilik tanah yang sesungguhnya yaitu Ilyas, dkk., seharusnya Ilyas. Dkk., ikut digugat dalam perkara ini karena dialah yang memberi izin pada Para Tergugat dengan Ilyas, dkk., masih ada hubungan keluarga dekat;
3. Gugatan *obscuur libel*/kabur jika dilihat dari luas objek sengketa berdasarkan SHM Nomor 28861/Sudiang, Surat Ukur tanggal 4 Maret 2013 Nomor 08534/2014, seluas  $1.443 \text{ m}^2$  (seribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi) dibandingkan dengan batas-batas yang disebutkan, jelas luas objek sengketa bukan hanya  $1.443 \text{ m}^2$  (seribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi) tetapi jauh lebih luas, karena lokasi dalam batas-batas tersebut  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima ribu meter persegi). Selain itu tidak disebutkan SHM itu atas nama siapa ? Hal ini penting untuk mengetahui status Penggugat apakah ia bertindak selaku ahli waris, kuasa ahli waris atau atas nama siapa;

Berdasarkan hal-hal tersebut gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Jawaban dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara sejauh ada kaitannya merupakan dalil gugatan rekonvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melihat dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas SHM Nomor 28861/Sudiang, Surat Ukur tanggal 4 Maret 2014, luas 1.443 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan konvensi, jika SHM tersebut menunjuk objek sengketa yang berada dalam kekuasaan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka SHM tersebut harus dinyatakan tidak sah, karena objek sengketa tidak pernah diukur oleh Kantor Pertanahan manapun juga khususnya Kantor Pertanahan Makassar. Para Tergugat yang sudah beranak pinak di atas objek sengketa tidak pernah meninggalkan objek sengketa, lebih-lebih di tahun 2014 tidak pernah melihat ada petugas pertanahan yang datang mengukur objek sengketa, bagaimana bisa SHM terbit atas objek sengketa ?;
3. Bahwa jika ternyata SHM tersebut benar menunjuk lokasi yang berada dalam kekuasaan Para Penggugat Rekonvensi, maka tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mensertifikatkan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, sehingga sertifikat tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 28861/Sudiang, Surat Ukur tanggal 4 Maret 2014, Nomor 08534/2014 adalah tidak sah;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Mks., tanggal 10 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 28861/Sudiang, Surat Ukur tanggal 4 Maret 2014, Nomor 08534/2014, seluas 1.443 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam *posita* gugatan ini;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III dan IV mengklaim, menguasai, menempati dan membangun rumah di atas tanah objek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan tidak patut, melawan hukum dan melawan hak Penggugat selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa;
4. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang menempati, menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat apapun juga;
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan amar putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp976.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 235/PDT/2016/PT.MKS., tanggal 24 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 55 /Pdt.G/2015/PN.Mks., tanggal 10 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai penghukuman tentang uang paksa (*dwangsom*) yang dijatuhkan kepada Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1618 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan amar putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Mks., tanggal 10 Desember 2015 untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 19 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Srt.Pdt.G/2015/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Februari 2017, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sangat keliru dalam menerapkan hukum, baik terhadap eksepsi, pokok perkara maupun terhadap rekonvensi, dengan hanya mengambil-alih pertimbangan hukum dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk menguatkan putusan sebelumnya tanpa memberi alasan yuridis yang tepat merupakan kekeliruan dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak memperhatikan secara teliti bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dan tidak mempertimbangkan memori banding Pemohon Kasasi, sehingga mengakibatkan terjadi kekeliruan dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*;
3. Sebagai bukti *Judex Facti* tidak teliti dalam pertimbangan hukumnya, mari kita lihat dalil gugatan Penggugat poin 1 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pabongkaya Raya RT 1/RW 13, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 28861/Sudiang, Surat Ukur tanggal 4 Maret 2014, Nomor 08534/2014 seluas 1.443 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi), dengan batas-batas:  
Utara berbatasan dengan tanah milik H. Sendang;  
Timur berbatasan dengan tanah sawah milik almarhum Tallasa;  
Selatan berbatasan dengan Jalan ke Kompleks Perumahan Graha Kanaan;  
Barat berbatasan dengan tanah Ruko Mas Rudy, selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut sebagai tanah objek sengketa;  
Poin 2 mendalilkan bahwa semula tanah objek sengketa adalah milik almarhum Manrulu bin Samauna alias Manrulu Dg Ngempo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 1988 dan istrinya almarhumah Masuara Dg Karra yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2002 (orang tua Penggugat), kemudian tanah objek sengketa dari asal tanah Persil 35 D1 Kohir 250 C1 tersebut jatuh waris kepada Penggugat;  
Untuk membuktikan dalil Penggugat poin 1 dan 2 tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti yang diberi kode P/TR.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 28861 atas nama Ismail Dg Laja, dkk., bukti P/TR.2 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Manrulu bin Jamama, bukti P/TR.3 berupa Surat Keterangan tanggal 18 Maret 2015 dan bukti P/TR.4, 5 dan 6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Manrulu B Samauna;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1618 K/Pdt/2017



Kekeliruan *Judex Facti* menerapkan bukti tersebut sebagai berikut:

1. Berdasarkan dalil Penggugat, objek sengketa terletak di Jalan Pabongkaya Raya RT 1/RW 13 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan SHM Nomor 28861 (bukti P/TR.1), padahal ternyata SHM Nomor 28861/bukti P/TR.1 lokasinya berada di Jalan Laikang, tolong diperhatikan Gambar Situasi SHM Nomor 28861/bukti P/TR.1, jadi SHM Nomor 28861 (bukti P/TR.1) yang dijadikan bukti bukan SHM atas objek sengketa melainkan SHM lokasi di Jalan Laikang (lokasi lain);
2. Gambar Situasi/GS SHM Nomor 28861/bukti P/TR.1 dengan hasil Pemeriksaan Setempat tidak bersesuaian, ini membuktikan SHM tersebut bukan lokasi objek sengketa, dalam Gambar Situasi terbaca jelas Jalan Laikang meskipun tulisannya sangat kecil;
3. SHM Nomor 28861(bukti P/TR.1) terbit berdasarkan Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama Manrulu Bin Jamama (bukti P/TR.2), padahal berdasarkan bukti P/TR.9 (fotocopy tanpa asli) Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Manrulu bin Samauna alias Manrulu Dg Ngempo, berarti Penggugat dalam menerbitkan SHM Nomor 28861 (bukti P/TR.1) menggunakan data orang lain, Manrulu bin Jamama dengan Manrulu bin Samauna alias Manrulu Dg Ngempo adalah orang yang berbeda, berarti ada manipulasi data dalam menerbitkan SHM Nomor 28861/bukti P/TR.1;
4. Bukti P/TR.3 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan Pemerintah Kelurahan Sudiang tanggal 18 Maret 2015, bukti ini dasarnya adalah Surat Pernyataan Ismail Dg Laja Bin Manrulu (Penggugat, Terbanding Termohon Kasasi) pada tanggal 17 Maret 2015, Surat Keterangan ini hanya menyangkut tanah Manrulu Bin Samauna seluas 0.19 Ha (nol koma sembilan belas hektar), yang terletak di Jalan Goa Ria Laikang RT.001 RW.013 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tidak ada kaitannya dengan objek sengketa, lokasinya lain, objek sengketa terletak di Jl. Pabongkaya Raya RT.1 RW 13 Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;



5. Bukti P/TR.4, 5 dan 6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan seluas 1.224 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Manrulu bin Samauna, bukti ini menunjukkan lokasi yang terletak di Jalan Laikang RT.00 RW.000. bukan lokasi objek sengketa, lokasi objek sengketa terletak di Jalan Pabongkaya Raya RT.1/RW.13 Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, luas 1.443 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi), sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
6. Bukti P/TR.9 berupa fotocopy Surat Keterangan Warisan, bukti ini hanya fotocopy/tanpa asli, judulnya Surat Keterangan Warisan, bukan Surat Keterangan Ahli Waris. Warisan menunjukkan harta peninggalan almarhum/almarhumah, sedang keterangan ahli waris menunjukkan siapa-siapa ahli waris yang sebenarnya, jadi bukti P/TR.9 ini kabur dan tanpa asli;
7. Dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mulai bukti P/TR.1 s/d bukti P/TR.9 tidak satupun bukti yang menunjukkan objek sengketa terletak di Jalan Pabongkaya Raya RT.1 RW.13 Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, seluas 1443 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi) sebagaimana dalil gugatannya, lagi pula bukti-bukti itu tidak bersesuaian antara satu dengan bukti lainnya yang mengakibatkan penerapan hukum *Judex Facti* dalam perkara ini sangat keliru;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 7 Februari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Februari 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari orang tuanya yaitu Manrulu, dengan dasar kepemilikan yaitu SHM Nomor 28861 atas nama Ismail (Penggugat) Daeng Loya dan kawan-kawan, sebagai konversi dari Persil Nomor 35 D I Kohir Nomor 250 C I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DG. SUNGGU dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **DG. SUNGGU**, 2. **RUDI**, 3. **RIANG** dan 4. **RAMLI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**